

## Total Anggaran 15 Miliar, 9 Partai Politik di Kalimantan Selatan Terima Bantuan Keuangan, Partai Golongan karya Tertinggi



Sumber gambar:

<https://kalselmaju.com/2025/06/total-anggaran-15-miliar-9-parpol-di-kalsel-terima-bantuan-keuangan-partai-golkar-tertinggi/>

Sebanyak 9 partai politik (parpol) di Kalsel terima bantuan keuangan. Total anggaran dana bantuan keuangan sebesar Rp15.433.635.000 bersumber dari APBD Pemprov Kalsel. Dari daftar Partai Golkar jadi penerima terbanyak. Jumlahnya Rp3.466.837.500. Parpol penerima bantuan adalah yang berhasil menduduki kursi di DPRD Kalsel hasil Pemilu 2024. Perhitungan nominal berdasarkan jumlah suara. Setiap suara sah mendapatkan hak sebesar Rp7.500/suara. Partai Golkar yang meraih 462.245 suara mendapatkan hak bantuan keuangan paling besar.

Penyerahan bantuan keuangan berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Rabu (11/6). Secara simbolis Staf ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, mewakili Gubernur Kalsel, menyerahkan bantuan keuangan. “Bantuan ini bukan sekadar dukungan finansial, melainkan juga upaya untuk mendorong partai politik agar semakin inovatif, mandiri, dan berdaya saing dalam menjalankan fungsi strategisnya,” tuturnya.

Penyaluran bantuan ini bersamaan dengan penandatanganan berita acara serah terima sebagai bentuk legalitas dan transparansi. Adi menegaskan, Gubernur Kalsel mewanti-wanti agar partai politik menggunakan bantuan ini secara bertanggung jawab, sesuai peraturan perundang-undangan. “Karena bantuan ini bukan sumbangan. Maka harus ada pertanggungjawaban,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Muhammad Hasanuddin mengatakan penyerahan bantuan keuangan berdasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan

Nomor 100.3.3.1/0252/KUM/2025. SK Gubernur ini mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020.

“Melalui bantuan ini, harapannya partai politik di Kalsel dapat memperkuat pendidikan politik dan menciptakan demokrasi yang sehat, profesional, serta semakin mendapat kepercayaan masyarakat Banua,” tandasnya.

Berikut daftar Parpol terima bantuan keuangan :

1. Partai Golkar Rp3.466.837.500 atau 462.245 suara.
2. Partai NasDem Rp2.182.117.500 atau 290.949 suara.
3. Partai Gerindra Rp1.867.350.000 atau 248.980 suara.
4. PAN Rp1.781.415.000 (237.522 suara).
5. PKS Rp1.594.245.000 (212.566 suara).
6. PKB Rp1.592.932.500 (212.391 suara).
7. PDI Perjuangan Rp1.287.802.500 (171.707 suara).
8. Partai Demokrat Rp920.272.500 (122.703 suara).
9. PPP Rp740.662.500 (98.755 suara).

### Sumber Berita

1. <https://kalselmaju.com/2025/06/total-anggaran-15-miliar-9-parpol-di-kalsel-terima-bantuan-keuangan-partai-golkar-tertinggi/>, Total Anggaran 15 Miliar, 9 Parpol di Kalsel Terima Bantuan Keuangan, Partai Golkar Tertinggi, (12/06/2025).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/06/11/parpol-peraih-kursi-di-dprd-kalsel-terima-dana-hibah-rp154-miliar-diusulkan-naik-di-2026>, Parpol Peraih Kursi di DPRD Kalsel Terima Dana Hibah Rp15,4 Miliar, Diusulkan Naik di 2026, (11/06/2025).

### Catatan:

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:**

1. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. (Pasal 5 ayat (5)).
2. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan (Pasal 5 ayat (6)).
3. Besaran nilai bantuan keuangan, dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Pasal 5 ayat (7));
4. Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat (Pasal 9 ayat (1)). Selain digunakan

- untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik (Pasal 9 ayat (2));
5. Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK (Pasal 16 ayat (1). Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. (Pasal 16 ayat (2).
  6. Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Partai Politik (Pasal 16 ayat (3).

**Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik:**

1. Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1);
2. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik (Pasal 1 angka 6);
3. Laporan Pertanggungjawaban Parpol atas Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan atas penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh Parpol atas Bantuan Keuangan (Pasal 1 angka 7);
4. Setiap Parpol yang menerima Bantuan Keuangan wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPK;  
Bantuan Keuangan disalurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)/Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Parpol melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara/Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Parpol;  
Rekening Parpol merupakan rekening khusus untuk menerima Bantuan Keuangan;  
(Pasal 4)